



**PENETAPAN**

Nomor : 136/Pdt.P/2021/PN.Mkd.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan;

1. **SAMINI**, Tempat/ tanggal lahir Magelang, 15-04-1948, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA, NIK 3308075504480004, No Tlp 085868499669 beralamat di Dusun Gadingsari RT 13 RW 005, Desa Mangunsari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
2. **SAMADI**, Tempat/ tanggal lahir Magelang, 03-02-1954, Umur 67 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan SMA, NIK 3308070302540001, No Tlp 085868499669 beralamat di Dusun Dondongan RT 04 RW 017, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
3. **SRI MURNI**, Tempat/ tanggal lahir Magelang, 08-03-1959, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, NIK 3308074803590001, No Tlp 085868499669 beralamat di Dusun Seketi RT 01 RW 09, Desa Butuh, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Titik Ariyani, S.H. & Rekan advokat & Konsultan Hukum** beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 01 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 02 Nopember 2021 dan terdaftar dengan Register Nomor : 136/Pdt.P/2021/PN.Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI yang lahir di Magelang, 28 Desember 1957;
2. Bahwa MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI telah meninggal dunia karena sakit pada 10 Januari 2020 dengan dibuktikan dengan Surat keterangan kematian nomor 472/3/11/2020 yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Butuh Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang tertanggal 20 Januari 2020;
3. Bahwa MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI belum pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, semasa hidupnya MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki peninggalan berupa Tabungan Pensiun pada PT. Taspen Persero Kantor Cabang Yogyakarta dengan NIP 131688813 atas nama MARINA SITI SUGYATI DRA;
6. Bahwa selain mempunyai tabungan pensiun MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI juga memiliki harta berupa:
  - Sebidang Tanah Sawah dengan SHM No. 0638 yang terletak di Dusun Piji, Desa Tirtosari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 2380 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;
  - Sebidang Tanah Tegalan dengan SHM No. 0295 yang terletak di dusun Piji, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 7525 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;
  - Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM No. 01121 yang terletak di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  atas nama DRA MARINA SITI SUGIYATI;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III selaku ahli waris dari MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI sepakat untuk memberikan kuasa mengambil Tabungan Pensiun di PT. Taspen Persero dikantor

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Yogyakarta, membalik nama dan atau menjual harta peninggalan berupa:

- Sebidang Tanah Sawah dengan SHM No. 0638 yang terletak di Dusun Piji, Desa Tirtosari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 2380 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;
- Sebidang Tanah Tegalan dengan SHM No. 0295 yang terletak di dusun Piji, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 7525 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;
- Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM No. 01121 yang terletak di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  atas nama DRA MARINA SITI SUGIYATI .

Kepada Pemohon III.

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri Mungkid yang menyatakan tentang ahli waris yang sah dari MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mungkid C.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah ahli waris dari MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI;
3. Menetapkan harta berupa :
  - Tabungan Pensiun di PT. Taspen Persero Kantor Cabang Yogyakarta dengan NIP 131688813 atas nama MARINA SITI SUGYATI DRA;
  - Sebidang Tanah Sawah dengan SHM No. 0638 yang terletak di Dusun Piji, Desa Tirtosari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 2380 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;
  - Sebidang Tanah Tegalan dengan SHM No. 0295 yang terletak di dusun Piji, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 7525 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM No. 01121 yang terletak di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  atas nama DRA MARINA SITI SUGIYATI;

adalah harta warisan dari MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI ;

4. Menetapkan Pemohon III sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil uang Taspen di PT. Taspen Persero dikantor cabang Yogyakarta serta mengurus membalik nama dan atau menjual harta peninggalan atas nama MARINA SITI SUGYATI als MARINA SITI SUGIARTI Dra als MARINA SITI SUGIYATI DRA als SITI SUGIYATI;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama Sri Widariningsih dan Gandi Kuncoro;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli dari Marina Siti Sugyati alias Marina Siti Sugiarti Dra alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Siti Sugiyati, maka untuk itu diperlukan adanya Penetapan Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan para Pemohon dan dihubungkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Samini (Pemohon I), bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Samadi (Pemohon II) dan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Murni (Pemohon III) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sawamangan, Kabupaten Magelang, yang mana tempat tinggal tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Silsilah Keluarga, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Marina Siti Sugiyati Dra dan bukti P-8 berupa Kartu Peserta Taspen atas nama Marina Siti Sugiyati Dra, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Marina Siti Sugiyati alias Marina Siti Sugiarti Dra alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Siti Sugiyati dengan para Pemohon adalah merupakan anak dari Pawiro Sumarto dan Kusmayati dimana Marina Siti Sugiyati alias Marina Siti Sugiarti Dra alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Siti Sugiyati semasa hidupnya bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki anak atau keturunan;

Menimbang, bahwa apakah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Marina Siti Sugiyati alias Marina Siti Sugiarti Dra alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Siti Sugiyati sesuai dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I. terhadap jenis-jenis permohonan yang dapat dan dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain adalah sebagai berikut;

1. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu;
  - a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
  - b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
  - c. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
  - d. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
  - e. Permohonan pembatalan perkawinan;
  - f. Permohonan pengangkatan anak;
  - g. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
  - h. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
  - i. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
  - j. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan;
2. Permohonan yang dilarang, yaitu;
  - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
  - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
  - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, ternyata untuk menetapkan status keahliwarisan harus diajukan dalam bentuk gugatan dan bukan dalam bentuk permohonan sehingga Pengadilan berpendapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum poin 2 permohonan para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin 3 para Pemohon memohon agar harta berupa;

- Tabungan Pensiun di PT. Taspen Persero Kantor Cabang Yogyakarta dengan NIP 131688813 atas nama Marina Siti Sugyati Dra;
- Sebidang Tanah Sawah dengan SHM No. 0638 yang terletak di Dusun Piji, Desa Tirtosari, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 2380 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;
- Sebidang Tanah Tegalan dengan SHM No. 0295 yang terletak di dusun Piji, Desa Podosoko, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 7525 \text{ m}^2$  atas nama SITI SUGIYATI;
- Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM No. 01121 yang terletak di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan luas  $\pm 300 \text{ m}^2$  atas nama DRA MARINA SITI SUGIYATI;

Adalah merupakan harta warisan dari Marina Siti Sugyati alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Siti Sugiyati, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada pokok permohonan tersebut diatas, sepanjang mengenai status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda haruslah diajukan dalam bentuk gugatan, dengan demikian Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga petitum poin 3 permohonan para Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 para Pemohon memohon agar Pemohon III sebagai kuasa ahli waris untuk mengambil uang Taspen di PT. Taspen Persero dikantor cabang Yogyakarta serta mengurus membalik nama dan atau menjual harta peninggalan atas nama Marina Siti Sugyati alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Siti Sugiyati, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon III bukan merupakan ahli waris dari Marina Siti Sugyati alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Marina Siti Sugiyati Dra alias Siti Sugiyati sebagaimana pertimbangan petitum poin 2 tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan petitum poin 4 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan dan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Totok Mujiyana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

### TOTOK MUJIYANA

### FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H.

#### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya administrasi	:	Rp. 75.000,-
- ATK	:	Rp.
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 125.000,-</b> <b>(seratus dua puluh lima ribu rupiah )</b>